LAPORAN PENELITIAN

INTENSITAS TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH KOTA MATARAM

Oleh :

ELLY KURNIAWATI, SH.; MH
LALU PARMAN, SH.;M.Hum
LUBIS, SH.; M.Hum

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2007
Nomor 0234/XXI/2007 Tanggal 31 Desember 2006

DEPARTEMAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS HUKUM
2007

LAPORAN PENELITIAN

INTENSITAS TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH KOTA MATARAM

Oleh :

ELLY KURNIAWATI, SH.; MH
LALU PARMAN, SH.;M.Hum
LUBIS, SH.; M.Hum

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2007
Nomor 0234/XXI/2007 Tanggal 31 Desember 2006

DEPARTEMAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS HUKUM
2007

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1.	a. Judul Penelitian	: Intensitas Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kota Mataram
	b. Kategori Penelitian	: III
2.	Ketua Peneliti	
	a. Nama Lengkap dan Gelar	: Elly Kurniawati, SH.;MH
	b. Jenis Kelamin	: Perempuan
	c. Pangkat/Golongan/NIP	: Pembina/IV/b/130534449
	d. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
	e. Fakultas/Jurusan/ Program Studi	: Hukum/Hukum Pidana
	f. Pusat Penelitian	: Lembaga Penelitian Universitas Mataram
	g. Universitas	: Mataram
3.	Anggota Tim Peneliti	: 2 (dua) orang
4.	Lokasi Penelitian	: Kota Mataram
5.	Biaya Penelitian	: Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
6.	Jangka Waktu Penelitian	: 6 (enam) bulan
7.	Sumber Dana	: Dana DIPA Universitas Mataram Tahun 2007

Menyetujui :
BPP Fak. Hukum Unram
Ketua,

RR. Cahyowati, SH.; MH
NIP. 131874740

Mataram, 5 Februari 2008
Ketua Peneliti,

Elly Kurniawati, SH.; MH
NIP. 131534449

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Dekan,

Prof. Dr. Galang Asmara, SH.; M.Hum
NIP. 131850344

RINGKASAN

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kenyataannya banyak terjadi. Segala bentuk kekerasan inilah yang merupakan bentuk disharmoni kehidupan sosial yang bertentangan dengan norma dan aturan hukum. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan kekerasan seksual. Terkait dengan hal tersebut maka salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga dimana perempuan yang menjadi korbannya.

Bentuk kekerasan ini merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, disamping bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjkadinya kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana dampak kekerasan tersebut terhadap keluarga dan masyarakat sekitar selain itu juga penelitian ini untuk mengetahui intensitas kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Mataram.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Mataram dan respondennya adalah para perempuan yang pernah mengalami kekerasan, tetangganya dan petugas yang pernah menangani kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kota Mataram banyak terjadi tetapi penanganannya tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum, hanya dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat perempuan seperti LBH APIK atau lembaga-lembaga lain yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan antara lain karena faktor ekonomi, dimana seorang istri yaitu terlalu banyak menuntut sementara suami mempunyai penghasilan yang tidak cukup atau kadang-kadang suami tidak mempunyai pekerjaan. Perilaku keras dari suami terhadap istrinya dan rasa cemburu yang berlebihan dari seorang istri terhadap suaminya.

Adapun dampak dari kekerasan terhadap perempuan dalam suatu rumah tangga sangat mempengaruhi kehidupan mereka terutama bagi anak-anak mereka yang melihat atau mengalami kekerasan tersebut dan akan memberikan pengaruh cukup besar bagi perkembangan anak-anak dikemudian hari.

Bagi masyarakat sekitar ini sangat mengganggu ketentraman hidup bertetangga karena keributan dan kekerasan yang terjadi di suatu rumah tangga akan menimbulkan disharmoni sosial bagi masyarakat sekitar.

SUMMARY

Cases Hardness to woman in in reality happened many. All kind of this hardness represent form of disharmoni life of social which oppose against law order and norm. Form the the hardness can in the form of hardness of physical, psychological, economics, and hardness of sexual. Related to the mentioned hence one of the hardness form which often happened is hardness in household scope where woman becoming its victim.

This Hardness form represent collision by right of human being basic and represent badness to is human, beside form discrimination which must be abolished.

This research aim to to know factors cause of hardness terjkadinya to woman and how the hardness impact to society and family about/around besides also this research to know hardness intensity to woman that happened in Town of Mataram.

This research is done/conducted by in Town region of Mataram and his/its responder is all woman which have experienced of hardness, its neighbour and officer which have handled the case.

Result of research indicate that hardness to woman in Town region of Mataram happened many but its handling do not be done/conducted by government officer enforcer of law, only done/conducted by Self-Supporting Institute of Society Woman like LBH APIK or other institutes which handle hardness case to woman.

Factor cause of hardness to woman for example because economic factor, where a wife that is too much claiming whereas husband have insufficient production or sometime husband don't have work. Behavioral

ossify from husband to its wife and feel abundant jealous from a wife to its husband.

As for impact of hardness to woman in a[n household very is influencing of life of them especially to their children which see or experience of the the hardness and will give big enough influence to growth of children later on day.

To society about/around this is very is bothering of of life have neighbour to because hardness and hubbub that happened in an household will generate social disharmoni to society about/around.

KATA PENGANTAR

Doa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ijin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan atas dana DIPA Universitas Mataram Tahun 2007 tentang Intensitas Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kota Mataram.

Terlaksananya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Mataram,
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram,
3. Kepala Kantor BAPPEDA Nusa Tenggara Barat,
4. Lembaga Bantuan Hukum APIK
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan penelitian masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam laporan ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan hukum bagi yang membaca penelitian ini.

Mataram, 5 Februari 2008

Ketua Peneliti

Ttd

Elly Kurniawati, SH.; MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
III. METODE PENELITIAN	16
IV. PEMBAHASAN	18
V. KESIMPULAN DAN SARAN	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Manusia pada dasarnya memiliki hak-hak dasar yang berasal dari Tuhan, maupun yang diberikan oleh masyarakat dan hukum. Setiap manusia diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah (*natural right)* yang tidak dapat dilepaskan diantaranya yakni hak hidup, rasa aman dan kebebasan dari berbagai bentuk kekerasan.

Segala bentuk kekerasan inilah yang merupakan bentuk disharmoni kehidupan sosial yang bertentangan dengan norma dan aturan hukum. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan kekerasan seksual. Bentuk kekerasan ini merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, disamping bentuk diskriminasi yang meski dihapuskan.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kenyataannya banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Hal ini misalnya tercermin dalam rumusan pasal 356 KUHP yang menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan posisi dari pelaku tindak kekerasan. Di samping itu hukum pidana juga tidak menyatakan adanya bentuk-bentuk kekerasan yang lain, seperti kekerasan psikologis yang ditetapkan oleh deklarasi PBB tentang penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Di banyak negara, termasuk Indonesia masalah kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence)* dari waktu ke waktu semakin meningkat. Menurut Khofifah Indar Parawansa ketika menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menyatakan bahwa tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi tidak kurang dari 24 juta perempuan Indonesia atau sekitar 11,4% penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan.

Data statistik lainnya yang berhasil dikumpulkan Yayasan Penghapusan Kekerasan, disebutkan bahwa sepanjang tahun 2005 terdapat 214 kasus sedangkan tahun 2006 sebanyak 194 kasus dan tahun 2007 141 kasus. Menurut catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tercatat soal kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2003 kekerasan berjumlah 7.787 kasus, pada tahun 2004 kekerasan meningkat menjadi 14.020 kasus dan pada tahun 2005 kekerasan lebih meningkat lagi menjadi 20.391 kasus.

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang menjadi perhatian dan menjadi perdebatan semua kalangan dan turut mendorong berbagai pihak mengkaji faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan serta mengembangkan strategi penanganan untuk mengatasinya.

Salah satu bentuk perhatian itu adalah dengan didirikannya berbagai pusat pelayanan kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah Indonesia misalnya untuk hal ini telah mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

(KOMNAS Perempuan). Komisi ini bertugas untuk menciptakan berbagai terobosan untuk mengatasi masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan, termasuk didalamnya kekerasan dalam rumah tangga.

Memang tidak selamanya kekerasan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, melainkan bisa juga terjadi perempuan terhadap laki-laki. Namun, karena relasi kekuasaan yang berlangsung di masyarakat umumnya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Sayangnya beragam kasus kekerasan tersebut belum mendapat perhatian semua pihak, termasuk sebagian besar kaum perempuan yang menjadi korbannya.

Berdasarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan,

> "Negara berkewajiban melindungi warganya dari serangan kekerasan, baik dilingkup publik maupun di dalam rumah. Untuk itu diperlukan jaminan hukum maupun sarana rehabilitasi guna mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga".
> rsebut

Selain itu kekerasan terhadap perempuan tidak lagi merupakan masalah individu tetapi telah menjadi masalah sosial yang mesti disikapi oleh semua pihak dan disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004. diharapkan adanya pandangan yang lebih baik lagi terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan serta menemukan faktor penyebab dampak kekerasan terhadap perempuan dan

masyarakat sekitar serta solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan pemikiran dan kenyataan diatas tentulah menarik untuk dikaji kembali, apalagi dalam masyarakat yang secara umum bersifat patrilineal (memuliakan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan). untuk menemukan dan memberikan gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan dampak dari terjadinya kekerasan tersebut terhadap keluarga dan masyarakat sekitar.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan yang hendak dipecahkan yakni:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
2. Bagaimana intensitas tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Kota Mataram.

C. *Tujuan dan Manfaat Penelitian*

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
2. Untuk mengetahui intensitas tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kota Mataram.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran untuk pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
2. Untuk dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian kekerasan

Kekerasan berasal dari bahasa latin yakni, *Violentia* yang berarti kekacauan, keganasan, kehebatan, kesangitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, perkosaan.

Sedangkan kekerasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata perkosaan yang berarti mewujudkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan paksaan dengan kekerasan, jadi berarti membawa kekuasaan paksaan dan tekanan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain sedangkan dalam Encyclopedia Violence and Conflict Volume I dikatakan bahwa kekerasan adalah suatu aksi atau tindakan dengan kekuatan fisik antar sesama manusia yang legitimasi masih bisa diperdebatkan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kekerasan adalah penggunaan atau manifestasi dari kekuatan fisik, dalam konteks ini penggunaan kekuatan fisik oleh seorang terhadap orang lain dengan tatanan untuk mendapatkan keinginan hasrat si pengguna kekerasan itu sendiri.

Menurut Pengertian Sosial

Kekerasan bukanlah sesuatu hal yang baru yang kita dengar, sejarah peradaban manusia pun tidak pernah lepas dari kekerasan yang dimulai dari kisah-kisah suci perihal awal mula kehidupan manusia. Ketika anak Adam dan Hawa Kain membunuh Habil adiknya hingga pembantaian besar-besaran orang Yahudi oleh Nazi Jerman.

Perbuatan dan penggunaan cara-cara kekerasan juga lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang suami memukul istrinya atau orang tua kepada anaknya.

Memperlakukan atau hingga melukai seseorang dengan sikap serta ucapan yang kasar. Hal tersebut dapat digolongkan dalam cara-cara kekerasan.

Robert Andi (1992) menyatakan bahwa kekerasan (Violence) sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap binatang atau serangan penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atau melukai atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang. Sedangkan Jihan Galting bahwa kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kata kunci yang perlu diterangkan yaitu actual (nyata) dan potensial (mungkin) dibiarkan serta disingkirkan.

Menurut Lambroso kekerasan merupakan wujud penyimpangan prilaku (Deviant), Lambroso mengungkapkan bahwa sesungguhnya setiap orang disamping memiliki sifat jahat yang dapat diaktualisasikan baik secara sadar maupun dalam sebuah situasi yang tidak disadari. Mekanisme kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat

adalah tatanan yang sangat potensial sebagai alat peredam terimplementasikan sifat-sifat jahat pada diri individu. Jika tatanan sosial itu tidak dapat berfungsi normal maka penyimpangan perilaku akan menjadi bagian kehidupan yang menjurus sebagai habitat (kebiasaan) yang selalu di toleransi/dimaklumi dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat.

Dalam pandangan Kornad Lorenz, seorang tokoh Sosiologi yang menspesifikasi kajian kriminologi menyatakan bahwa di dalam kehidupan sosial dimana ruang gerak manusia menjadi terbatas seperti lingkungan pemukiman pada rumah hunian yang relatif tidak memenuhi standar kelayakan dari besarnya ruang maka disiplin individu akan menjadi sangat rendah atau agrusivitas semakin mencapai titik puncak. Kondisi inilah yang akan ditangani dapat menyebabkan tindakan dan prilaku beringas atau kekerasan akan divantilisasikan kepada sasaran yakni orang lain.

Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan fisik.

Menurut Hukum

Dalam KUHP definisi kekerasan terhadap fisik seperti yang tercantum pada pasal 89 yang menyebutkan bahwa :

> "Yang dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau sampai tidak sampai berdaya lagi (lemah)"

Dengan demikian menurut pasal ini melakukan kekerasan berarti dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau alat, menyepak, menendang sampai jatuh dan sebagainya yang berakibat pada pingsan atau tidak berdayanya seseorang. Pingsan berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sendiri, umpamanya minum racun atau lain-lain obat sehingga orang tersebut tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali misalnya kaki dan tangan diikat tali, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan dan lainnya sehingga orang tersebut lumpuh.

Dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, menderita, tidak nyaman baik secara fisik maupun non fisik.

Disebabkan adanya pandangan objektif dan subyektif cukup sulit untuk mendamaikan kekerasan, dalam menentukan tingkah dan faktor dalam tindakan apa saja yang dapat digolongkan dalam kategori kekerasan.

Namun demikian berdasarkan pengertian diatas bahwa yang dinamakan kekerasan adalah segala kelakuan atau tindakan yang kasar, keras yang menyebabkan terjadinya penderitaan fisik maupun non fisik yang dilakukan individu terhadap individu lain.

Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (PBB. 1993) "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kejahatan. Terhadap sejumlah alasan mengapa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) disebut sebagai kejahatan yakni dikarenakan masih adanya diskriminasi posisi antara mereka yang melakukan kekerasan dengan mereka yang menjadi korban. Dan jika ini terjadi rumah tangga yang semestinya mengayomi setiap individu dalam rumah tangga tersebut maka hal ini dapat digolongkan sebagai kejahatan.

Dalam pasal I dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa :

> "Yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin berakibat kesengsaraan atau pendataan perempuan secara fisik, seksual atau perampokan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi".

Namun secara umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh suami. Hal ini dapat dipahami dikarenakan kebanyakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perempuan (istri) dan sudah barang tentu pelakunya adalah suami (tapi Omar Ihromi Sulistyonati Iriani dan Achie Sudiarti Uhulim. 2000).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan

dalam rumah tangga dirumuskan sebagai perbuatan yang diatur dalam pasal (1) yaitu :

> "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adal;ah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Dengan demikian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang secara umum dapat ditentukan adalah bahwa yang termasuk dalam perbuatan KDRT adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan yang meliputi perbuatan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan terhadap orang lain dalam hubungan orang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim (akrab).

Landasan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan

Dikarenakan kekerasan rumah tangga tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa seperti penyiksaan terhadap istri, pembantaian dan kekerasan lainnya dianggap sekitar masalah pribadi, masalah rumah tangga yang lain.

Sehingga pihak luar termasuk penegak hukum tidak selayaknya ikut campur, selain itu kebanyakan korban tidak berani bicara terbuka tentang kasusnya. Hal ini terjadi karena kasus-kasus tersebut tidak dianggap penting atau diremehkan.

Kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi dengan istri menempati presentase tertinggi dan cenderung meningkat. Komnas

Perempuan juga melaporkan adanya peningkatan kasus kekerasan mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.

Hal ini terjadi karena perempuan (istri) yang diposisikan sebagaimana masyarakat kelas dua dan lemah, persepsi tersebut dibangun oleh budaya patriaki yang menempatkan laki-laki sebagai warga kelas satu.

Selain itu pemahaman masyarakat terhadap suku, keagamaan yang tidak utuh terkesan memberikan legitimasi terhadap kekerasan bterhadap perempuan dengan alasan pendidikan. Faktor kekuatan atau kemauan untuk melapor juga turut melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan anggapan persoalan keluarga dan fisik pantas untuk diketahui oleh orang banyak.

Adalah seorang Jane Robarts Chapman misalnya pendiri Centre For Women Policy Studies mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan terutama terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara. Dari 90 negara yang diteliti selain ditemukan kekuasaan dalam keluarga (Family Violence).

Fenomena lain yang cukup memprihatinkan adalah bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang sudah diangkat sebagai isu global cukup lama kurang mendapat perhatian di Indonesia. Hal ini setidaknya juga diakibatkan karena struktur sosial, persepsi masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan, serta mulai masyarakat yang ingin tampak harmonis merupakan beberapa hal yang mendasarnya.

Pengakuan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu isu global dapat dilihat dari ditutupnya sejumlah

instrument hukum nasional dan internasional sehubungan dengan fenomena ini yakni pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengusahakan koneksi yang sangat bernilai kemanusiaan tinggi yaitu "Convention on the Elimination Of All Forms Of Descrimination Against Women (CEDAW)" lebih dengan 130 negara menyetujui untuk melaksanakan sebagian besar dari konlasi tersebut. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No 7 tahun 1987 tentang penjelasan konvensi ini terutama pasal 5 huruf (a) yang berbunyi"

> "Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya, pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainya yang berdasarkan asas infrioritas dan superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan sterektif pria dan wanita".

Selanjutnya dalam sidang majelis Umum PBB pada tahun 1993, khususnya tentang *Recommendation Of The Commotion On Status Of Women* disetujui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dengan menyarankan suatu strategi kepada negara-negara anggota yang menghilangkannya.

Dalam pasal 2 dari deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga "Menghapuskan jenis kekerasan atau kekejaman terhadap perempuan sebagai korbannya baik dalam keluarga (domestic violence) maupun diluar keluarga. Demikian juga dengan kekerasan atau kekejaman yang dilakukan atau ditutupi oleh negara.

Dalam KUHP diatas tentang tindak kekerasan yakni dalam pasal 28 KUHP, pasal 351-356 KUHP yang mengatur penganiayaan yang berarti hnaya terbatas pada kekerasan fisik dan dalam pasal 285 yang memuat tentang ketentuan-ketentuan dan menyebut kejahatan kesusilaan yang disertai dengan kekuasaan sebagai suatu bentuk perkosaan.

Namun halnya dengan beberapa penuntasan perundang-undangan yang terkait erat dan telah berlaku sebelumnya yakni:

1. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya
2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
3. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Konfromasi dunia tentang perempuan ke-IV di Beijing, Cina pada tahun 1995 telah menetapkan 12 Critical Ancas Of Concern dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu diantaranya.
5. Vienna Declaration 1986
6. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dengan landasan hukum diatas dikeluarkanlah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang diharapkan adanya perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Jika selama ini hanya dilihat sebagai masalah individual, maka saat ini harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Hal ini mengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak kriminal dan berpengaruh tidak saja terhadap keluarga tetapi juga terhadap masyarakat sekitar karenanya

dibutuhkan penanganan secara hati-hati karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas maka faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan guna meminimalisir kecenderungan peningkatan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam upaya pengaktifan tujuan diberlakukannya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirasakan sangat dibutuhkan seharusnya kekerasan terhadap perempuan dapat diakhiri dengan mengerti faktor penyebab terjadinya dengan memberikan perhatian, pengertian dan cinta.

III. METODE PENELITIAN

1. *Lokasi Penelitian*

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kota Mataram. Meskipun Kota Mataram terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, pembagian sampel lokasi dan responden atas kecamatan-kecamatan tidak dilakukan.

2. *Jenis dan Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer yakni data yang diperoleh dilapangan yang terkait dengan penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan terhadap keluarga dan masyarakat sekitar.

b. Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian misalnya diperoleh dari hasil-hasil penelitian, makalah, seminar, buku-buku referensi, artikel dalam berbagai majalah ilmiah, surat kabar, jurnal penelitian di bidang hukum dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yakni observasi, wawancara yang merupakan

proses tanya jawab secara langsung, bebas, terpimpin dan dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan terhadap keluarga dan masyarakat sekitar.

4. *Analisis Data*

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan setelah menempuh langkah-langkah yakni: pengumpulan data, reduksi data, yakni dengan mengambil data yang terkait langsung dengan tujuan penelitian. Penyajian data dalam kalimat yang lugas dan mudah dicerna selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisis kwalitatif sehingga dari analisa tersebut akan menghasilkan analisa deskritif yakni dalam bentuk uraian-uraian guna mengungkap kebenaran data yang diajukan.

IV. PEMBAHASAN

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan diri dan keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas siapapun. Begitu juga halnya dalam lingkup rumah tangga, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dihormati sehingga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai dapat menjadi dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Hal ini perlu ditumbuh kembangkan dalam membangun keutuhan rumah tangga.

Perwujudan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, pada akhirnya dapat terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 angka (1) pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah:

> Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak perilaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya ditujukan pada pencegahan, menindak pelaku, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga tetapi upaya memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasaal 3 yang menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Penghormatan Hak Asasi manusia;
b. Keadilan dan kesetaraan gender;
c. Nondiskriminasi; dan
d. Perlindungan korban.

Pasal 4 menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah suatu keharusan mengingat pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan khususnya perempuan sangat sedikit. Selain itu undang-undang tersebut menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan/atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat. Pengaturan sanksi pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kekhususan, walaupun secara umum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penganiayaan, tindak pidana kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Kekhususan itu terdapat pada masyarakat yang maju dan religius dan menjadi bagian dalam pengaturan sanksi pidana tentang tindak pidana kekerasan. Itu berarti bahwa masyarakat yang berkembang maupun masyarakat yang maju tetap mengacu pada nilai-nilai agama yang melarang pemeluknya yang melakukan tindak kekerasan.

Hal ini juga dikatakan oleh direktur LBH APIK NTB dalam wawancara tanggal 23 Desember 2007 bahwa sebagai suatu lembaga bantuan hukum yang menangani kasus perempuan lahirnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan perlindungan bagi para korban kekerasan terhadap perempuan sehingga kekerasan terhadap perempuan tidak lagi sering terjadi di dalam masyarakat.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram

Di negara kita yang berpandangan bahwa bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan tersebut harus dicegah sedini mungkin karena mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia terutama terhadap orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Terlebih apabila kekerasan terhadap perempuan yang dikenakan kepada seseorang yang berdampak pada lahirnya generasi yang memiliki moral yang buruk.

Perkembangan dewasa ini menunjukan bahwa tindakan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, begitu juga halnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram khususnya kota Mataram diperoleh data secara konkrit. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, walaupun penelantaran rumah tangga. Jenis-jenis kekerasan tersebut bervariasi misalnya kekerasan fisik berupa pemukulan atau melakukan penamparan, menarik rambut, bahkan melakukan tendangan terhadap perempuan. Kekerasan psikis berupa berbicara keras atau berteriak sambil

mengancam, menakut-nakuti, mencela dan menghina bahkan mengurung korban dalam kamar. Jenis kekerasan seksual dapat berupa memaksa berhubungan seks, memaksa hubungan seks menurut selera sendiri, berhubungan seks dengan pembantu rumah tangga, bahkan berhubungan seks dengan anak kandung. Melalaikan tanggung jawab terhadap keluarga merupakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

Adapun faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan disebabkan karena:

1. Faktor Ekonomi

   Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan, yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup dapat berupa sandang pangan atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. Biasanya para istri terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan yang kurang.
2. Rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami sehingga hal ini dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran istri atau suami akan terjadinya perselingkuhan diantara mereka menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka, dengan demikian kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga mereka.
3. Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada

istrinya sehingga menimbulkan luka memar pada bagian tubuh si istri.

4. Sulit mengubah perilaku masyarakat disini diartikan bahwa masyarakat tidak terlepas dari anggapan lama, diantaranya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Hal itu turut memicu kasus kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga. Begitu juga kekerasan terhadap anak, orang tua sering memaksakan kehendaknya padahal anak juga memiliki hak-hak. Disini orang tua seolah-olah lebih berhak menentukan pilihannya. Perilaku-perilaku masyarakat beragam dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi pola pikir dan perilaku yang berlangsung lama.
5. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum, ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor hukum berkaitan erat dengan tingkat pendidikan yang rendah karena jika tidak dapat memahami kondisi dan hukum maka apa yang akan dilakukan tanpa berpikir tentang akibatnya menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Di wilayah Kota Mataram, banyak kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terungkap hanya sebagian kecil saja kasus yang terungkap ke permukaan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini disebabkan beberapa korban kekerasan kurang

terbuka dengan keadaan yang dialaminya, mereka malu membuka aib keluarga dan penanganan kasus ini juga sangat lamban dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hasilnya tidak sesuai dengan keinginan yang ada dalam undang-undang.

Kemajemukan faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan serius yang memerlukan pemecahan dan penanganan secara cepat, berkesinambungan, dan berlanjut. Untuk mewujudkan itu semua peran serta dan kerjasama dengan pemerintah sangat diperlukan. Berkenaan dengan aparat penegak hukum yang saat ini masih lamban dalam menyelesaikan kasus penanganan perkara, kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dalam hal penerapan hukum. Hal ini akan memperlambat proses penanganan perkara sehingga aparat penegak hukum dinilai cara bekerjanya belum efisien, efektif, dan professional.

C. Intensitas Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Ynag Terjadi di Wilayah Kota Mataram

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kota Mataram pada kenyataannnya banyak terjadi akan tetapi kasus ini belum banyak ditangani oleh aparat penegak hukum, dalam arti kasus ini belumbanyak diselesaikansecara hukum. Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB yang menangani langsung kekerasan terhadap perempuan ini menyesalkan ketidak perhatian aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Sebenarnya masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang harus mendapat perhatian dan menjadi perdebatan

semua kalangan serta turut mendorong berbagai pihak untuk mengkaji mengapa kekerasan terhadap perempuan ini sering terjadi serta bagaimana semua pihak itu dapat mengembangkan strategi penanganannya dan cara untuk mengatasi agar kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi lagi.

Dibanyak negara termasuk Indonesia masalah kekerasan terhadap perempuan yang dari waktu ke waktu banyak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB dalam tabel berikut (mulai Januari 2005-Agustus 2007):

Kasus	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Total
Hak asuh anak	12	15	14	41
Hak milik anak		1		1
Hak milik rumah	1			1
Harta bersama	17	13	11	41
Ingkar janji	1	1		2
Kebijakan	2		1	3
Kehilangan anak	2		1	3
Nafkah	22	15	14	51
Pelecehan seksual			1	1
Pemalsuan surat			1	1
Pembatalan pernikahan	2			2
Pencabulan	5	5		10
Pencemaran nama baik			1	1
Pendidikan	2			2
Penelantaran anak		1		1

Penelantaran rumah tangga		1	3	4
Penganiayaan	37	30	22	89
Penipuan	3	4	3	10
Perceraian	70	70	49	189
Perkosaan	4	6	1	11
Perselingkuhan	15	9	8	32
Pertanggungjawaban		3	3	6
Perzinahan	6	7	2	15
Poligami	10	10	15	35
Psikotropika		2	1	3
Trafficking	1			1
Utang piutang	1			1
Warisan	1	1		2
Total	**214**	**194**	**151**	**559**

Dari data di atas terlihat bahwa tahun 2005 kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi, jumlahnya cukup besar mencapai 214 kasus. Dari jumlah kasus tersebut 70 kasus perceraian terjadi akibat dari kekerasan terhadap perempuan. Perempuan sebagai korban merasa tidak mendapat perlindungan dari suaminya sehingga mereka memilih bercerai daripada mereka hidup berumah tangga tanpa kasih sayang. Kemudian kasus penganiayaan juga sering terjadi di tahun 2005 dan menempati urutan kedua setelah kasus perceraian. Kekerungan di bidang ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, suami tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup(nafkah) sehingga menyebabkan terjadi 22 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Tahun 2006 kasus perceraian masih menempati urutan pertama, yang diikuti kasus penganiayaan dan kasus kekurangan dalam hal perekonomian (nafkah). Kasus hak asuh anak di tahun 2006 juga cukup banyak terjadi mencapai 15 kasus, juga kasus penelantaran anak merupakan kasus yang hanya terjadi di tahun 2006. Walaupun tahun 2006 kasus kekerasan terhadap perempuan menurun, tetapi jumlah 194 kasus ini sangat memprihatinkan dan sangat perlu mendapat perhatian.

Tahun 2007 selain kasus perceraian dan kasus penganiayaan ternyata kasus poligami meningkat pada tahun ini, demikian juga kasus penelantaran rumah tangga lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2006. jumlah kasus kekerasan terhadap perempuandi tahun 2007 151 kasus sehingga jumlah keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam tiga tahun terakhir ini mencapai 559 kasus, ini harus mendapat perhatian aparat penegak hukum dan secara serius menangani kasus ini karena perempuan sebagai makhluk yang lemah harus mendapat perlindungan baik dari pihak aparat penegak hukum, masyarakat lingkungannya dan yang terpenting adalah perlindungan dari pihak keluarga.

Perlindungan terhadap perempuan sangat dibutuhkan dan apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tidak akan ada lagi terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan.

D. Efektifitas Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Hambatan Penetapan Sanksi Pidananya

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada akhir-akhir ini menjadi masalah yang serius. Kenyataan tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan seperti pemukulan, ancaman, kekerasan seksual bahkan penelantaran rumah tangga berupa penelantaran tanggung jawab di rumah tangga.

Lahirnya beberapa ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diharapkan dapat memberi landasan hukum yang logis dan lengkap bagi pembaharuan hukum di Indonesia, karena dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana, ganti rugi, dan sanksi pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu pelaku serta penetapan pelaku mengenai program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu. Pengenaan sanksi berupa pidana merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mengendalikan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam kenyataannya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan belum banyak menerapkan ketentuan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Diharapkan pada masa sekarang dan mendatang undang-undang tersebut dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum baik kepolisian, jaksa maupun hakim dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pengambilan keputusan.

Penggunaan pasal-pasal mengenai ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sangat diperlukan mengingat pasal-pasal sanksi tentang kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan undang-undang yang lain masih bersifat umum dan beragam namun cukup efektif dalam menanggulangi atau mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, walaupun undang-undang tersebut belum mampu untuk mengendalikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat tetapi paling tidak mengurangi tindak pidana tersebut.

Kenyataan memang tidaklah mudah, tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan bukan lagi masalah pelaku penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi lebih jauh melibatkan berbagai pihak meliputi semua bidang serta dilatarbelakangi berbagai faktor yang berbeda. Penegakan hukum harus didukung semua pihak baik pemerintah, masyarakat secara umum melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan dan kerjasama lintas departemen dari pemerintahan yang terendah hingga pusat. Penjatuhan sanksi pidana lebih efektif jika dibandingkan dengan upaya yang lain. Sebaliknya penggunaan sanksi pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum. Untuk itu sebelum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terjadi upaya penyadaran dan pencegahan harus lebih ditingkatkan.

Fungsi hukum secara umum adalah mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan norma hukum yang bertujuan mempertahankan dan

melindungi kepentingan umum agar tidak terjadi kekerasan dalam suatu rumah tangga. Untuk mencapai tujuan tersebut norma hukum yang disertai atau diikuti ancaman pidana berfungsi sebagai alat penegas dari bunyi rumusan pasal-pasal tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Apabila aturan hukum hanya berisi norma tanpa dicantumkan sanksi, norma tersebut tidak berarti, tidak ditaati dan dijalankan masyarakat. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak saja dijatuhkan kepada orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, tetapi tetap diharapkan dengan adanya sanksi yang tercantum dalam undang-undang membuat orang menjadi takut untuk melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang pernah dilakukan serta mencegah agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa hingga saat ini di tengah-tengah masyarakat banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan akan tetapi mengingat korban kasus-kasus tersebut kurang mengerti aturan hukum atau malu mengungkapkan apa yang dialami dalam keluarganya. Maka, penegasan sanksi dalam undang-undang sangat perlu disosialisasikan dalam penerapannya sehingga masyarakat tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun penerapan sanksi menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum diterapkan, penulis berkeyakinan sanksi yang ada cukup efektif untuk diterapkan dalam rangka penegakan supremasi hukum dan pembangunan hukum di Indonesia.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi motif dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan mengalami perubahan dan kemajuan walaupun motif kekerasan yang dilakukan saat sekarang ini masih didominasi dengan motif-motif lama seperti pemukulan, penendangan, penamparan, dan ancaman-ancaman secara kasar. Selain itu ada motif baru dengan menggunakan teknologi melalui pesan singkat (sms) baik yang dilakukan oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Motif baru itu merupakan salah satu motif kekerasan dalam bentuk kekerasan psikis. Hal ini menjadi hambatan dalam bentuk pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan jika kasus tersebut disidangkan di pengadilan, karena terdakwa bisa saja menolak bukti tersebut. Ini merupakan salah satu kendala baru dalam penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 khususnya dalam hal penerapan sanksi.

Hambatan lain yang ada dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

1. Kurang terbukanya pihak korban tentang hal yang sebenarnya terjadi karena korban malu membuka aib sendiri.
2. Pihak aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah sering tidak sesuai dengan keinginan dalam ketentuan undang-undang tersebut.
3. Dalam hal pembuktian pihak korban sering tidak akurat memberikan kesaksian kapan dan berapa kali kekerasan terjadi pada diri korban.

4. Perangkat pendukung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum lengkap seperti peraturan pelaksanaannya sehingga menyulitkan aparat dalam pelaksanaannya.

Upaya untuk mengatasi hambatan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mengingat kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dengan berbagai bentuk dan motif.

Upaya penanggulangan itu dibagi menjadi dua yaitu upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.

1. Adapun upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan secara preventif adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadi tindak pidana kekerasan ditengah-tengah masyarakat karena mencegah lebih baik daripada mendidik pelaku kekerasan. Upaya tersebut dapat ditempuh antara lain:
   a. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat

      Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selain itu mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan manusia yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi yang dimiliki sehingga kekerasan tidak boleh terjadi diantara mereka. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah maka melalui penyuluhan dan pembinaan ini diharapkan agar mereka mempunyai pengetahuan yang lebih luas dalam menjaga keutuhan keluarga.

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pemerintah daerah sebaiknya harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tentang pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan mengadakan penyuluhan dan penyebarluasan perundang-undangan diharapkan pengetahuan hukum masyarakat makin meningkat, semua warga masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi.

c. Penghentian tindak kekerasan terhadap perempuan

Dengan sering terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan berakibat pada timbulnya masalah-masalah sosial seperti banyaknya kasus perceraian, anak-anak menjadi terlantar karena perceraian, oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban menurut undang-undang bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan wajib berupaya mencegah berlangsungnya tindak pidana kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap korban.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan secara represif adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memperbaiki setelah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini antara lain:
   a. Pembentukan tim koordinasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, misalnya dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi-organisasi wanita atau organisasi yang peduli terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
   b. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kekerasan. Dalam hal ini polisi berwenang menindak langsung pelaku kekerasan setelah mendapat laporan atau menangkap tangan pelaku kekerasan.
   c. Penjatuhan pidana melalui putusan hakim. Penjatuhan pidana akan membuat pelaku tindak pidana takut dan jera mengulangi perbuatannya. Penjatuhan pidana oleh hakim berupa pidana penjara dan denda. Selain itu terdapat sanksi berupa sanksi pidana tambahan yaitu pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta dapat berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Hal yang penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan menurut penulis adalah pemberdayaan lembaga adat di masing-masing wilayah masyarakat dengan mencoba menghidupkan kembali atau menyusun aturan-aturan tersendiri

berdasarkan adat setempat berupa *awiq-awiq* tentang upaya penciptaan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga mengingat bahwa pendekatan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilakukan dari sudut pandang ilmu hukum saja tetapi harus didukung pendekatan yang diantaranya pendekatan sosiologis dari masyarakat, misalnya menyusun *awiq-awiq*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah karena faktor ekonomi, para istri yang hidupnya tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhannya selalu banyak menuntut kepada para suami sementara penghasilan suami tidak mencukupi. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Rasa cemburu yang berlebihan baik dari istri maupun suami, emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami yang dapat menimbulkan pemukulan oleh suami terhadap istri. Sulit mengubah perilaku masyarakat yang berpandangan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan dan yang terpenting adalah kurangnya pengetahuan terhadap hukum atau perundang-undangan yang berlaku sehingga mereka atau korban tidak mengetahui bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan itu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
2. Dampak terjadinya kekerasan terhadap perempuan terhadap keluarga sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga terutama bagi anak-anak mereka yang melihat dan mengalami kekerasan tersebut. Ini akan memberi pengaruh cukup besar bagi perkembangan anak-anak mereka di kemudian hari. Bagi masyarakat sekitar kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat

mengganggu ketentraman hidup bertetangga karena, keributan dan kekerasan yang terjadi di suatu rumah tangga akan menimbulkan disharmoni sosial bagi masyarakat sekitar.

3. Bahwa kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi walaupun dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan tetapi jumlah kekerasan terhadap perempuan sangat memprihatinkan karena mencapai ratusan kasus. Oleh karena itu hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga korban kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalisasi dan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran

Masih sangat diperlukan adanya penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dikalangan masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa tindak kekerasan dalam tangga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Dengan pengetahuan tentang aturan perundang-undangan tersebut diharapkan tindak kekerasan dapat dikurangi dan tidak ada korban yang berjatuhan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Adisubrata; dan C.M. Karent. *Kamus Bahasa Latin Indonesia.* Semarang : Jurusan Kaniasus. 1969

Aditya, Baby Jim. *Kamnas Perempuan Dalam Stop Violence In The Home. Masalah.* Januari 2005. Indosiar. Com.

Andi, Rober. The JustificationOf Violence; *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Gaitung* : Marsana Windhu Yogyakarta.

Arif, Barda Nawai. *Bunga Rampai Kebiakan Hukum Pidana.* Cet. Ke-2. Bandung : Cipta Aditiya bakti. 2002.

Bacharudin. *Kekerasan Terhadap Perempuan Suatu Tinjauan Sosiologi.* Makalah Seminar Sosiologi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Mataram, tanggal 16 Juni 2005.

Ciciek, Farhat, *IKhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasululah SAW.* Cet ke 1 Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender 1999.

Ihromi, Omas Tapi ; Sulistriyowati ; Achie Sudiarti Lahulima. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.* Bandung : Alumni 2000.

Moerjatmo ; *Asas - asas Hukum Pidana.* Cet ke 6 Jakarta : Rineka Cipta. 2000.

Poerwardarminat ; *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Cet ke 2 Jakarta ; Balai Pustaka 1889.

Projodikoro, Wirjono ; *Asas - asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung : PT. Eresco 2004.

Purnomo, Windhu ; *Kekerasan Dibalik Pernikahan.* Pikiran Rakyat 21 November 2004.

Salim, Peter ; dan Yani Salim. *Kamus Kontomporer Bahasa Indonesia.* Cat ke-2 Jakarta : Modern English Press. 1995.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komnetar-komnetarnya.* Bogor : Politea. 1980.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000.*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Domestik). Jurnal Perempuan Nomor 26.

Islam Gama Drekan, *Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Muhammad Aurul Abied Shoh, dkk, Mizan, Bandung. 2001.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta. 2001.

Harian Umum Nurani Rakyat 09 Maret 2006